



INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA
KESATUAN

Jln. Ranggading No 1 Bogor 16123
Telp: 0251-8311507, 8337733, 8358787

STANDAR MUTU PENELITIAN

Kode/Nomor:
STD/SPMI/231

Tanggal:
10 Oktober 2019

Revisi=0

Halaman= 1 dari 4

STANDAR PROSES PENELITIAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Sunar Wahid | Tim Adhoc |  | 10 Oktober 2019 |
| 2. Pemeriksaan | Dr. Jan Horas V Purba | Warek I |  | 10 Oktober 2019 |
| 3. Persetujuan | Dr. Aang Munawar | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2019 |
| 4. Penetapan | Dr. Iriyadi, Ak, Mcomm, CA | Rektor |  | 10 Oktober 2019 |
| 5. Pengendalian | Dr. Annaria Magdalena M | Ketua LPPM |  | 10 Oktober 2019 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2039

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas dalam Bidang Bisnis, Informatika, dan Pariwisata di Tingkat Internasional

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional;
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan produk-produk/jasa intelektual bernilai ekonomi (*intellectual economic value products*);
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Tujuan IBI Kesatuan

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bisnis, informatika dan pariwisata yang cerdas dan kompetitif.
2. Tercapainya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama secara profesional dan bermartabat untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan reputasi IBI Kesatuan.
4. Terwujudnya kemandirian kelembagaan dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan daya saing dan reputasi IBI Kesatuan secara Nasional maupun Internasional.
5. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sarana maupun prasarana IBI Kesatuan.

Sasaran IBI Kesatuan

1. Peningkatan mutu pendidikan
2. Peningkatan jumlah dan kualitas mahasiswa;
3. Peningkatan kualitas lulusan;
4. Peningkatan kualitas proses pembelajaran;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Peningkatan kualitas penelitian
7. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
8. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah
9. Peningkatan kemitraan dan kerjasama.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 46 maka IBI Kesatuan merancang, merumuskan dan menetapkan standar Proses Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu Proses Penelitian

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan IBI Kesatuan maka diperlukan standar Proses Penelitian sehingga dapat menjamin mutu penyelenggaraan program penelitian.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Wakil Rektor I, program studi, dosen, kepala LPPM
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Badan Penjaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh LPPM dan Badan Penjaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan menetapkan Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- b. Pimpinan menetapkan Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Pimpinan menetapkan Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi otonomi keilmuan dan budaya akademik, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- d. Pimpinan menetapkan Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks

Indikator Pencapaian

| | | Satuan | Base Line | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|--------|-----------|------|------|------|------|------|
| 1 | Penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik | Persen | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Penelitian dosen dan mahasiswa mempertimbangkan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan | persen | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

6. Strategi Pencapaian

- a. Menyusun pedoman penelitian (usul dan pelaporan Proses Penelitian)
- b. Sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa.

7. Dokumen yang terkait

- a. SOP SNPT
- b. Rencana Induk Penelitian atau road map penelitian

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- f. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
- g. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No Tahun 2019 tentang Road Map Penelitian Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor